

## **PENGAJUAN-PASANGAN CALON**

**2016**

Kpt No. 13/Kpts/KIP-Kota Langsa/VIII/2016, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 .
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011 ; UU NO.1 Tahun 2015 sebagaiman telah diubah beberapa kali dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU RI No 9 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU RI No 5 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2016; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012; KPTS KIP Kota Langsa No 8 Tahun 2014 ; Kpts KIP Aceh No. 10/Kpts/KIP-Kota Langsa/VIII/2016; Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota langsa Tanggal 15 agustus 2016 .
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang :  
Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 dengan ketentuan dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Tahun 2014 atau 15 % (lima belas persen) dari 25 (dua puluh lima) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) kursi atau dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Tahun 2014 atau 15 % (lima belas persen) dari 73.083 (tujuh puluh tiga ribu delapan puluh tiga) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya 10.963 (sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) suara sah .
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Agustus 2016
  - Lampiran 2 Halaman